

WALI KOTA MADIUN SALINAN

PERATURAN WALI KOTA MADIUN

NOMOR 36 **TAHUN 2023**

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH

WALI KOTA MADIUN,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Madiun tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional;
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;
- 9. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 7 Tahun 2022;
- 10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 11. Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA MADIUN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA MADIUN
NOMOR 82 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN,
SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA BADAN PENDAPATAN DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Madiun Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah diubah sebagai berikut:

Ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf e diubah, sehingga Pasal
 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, dan mengawasi pelaksanaan otonomi Daerah di bidang penghimpunan pajak daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan mempunyai fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis penghimpunan pajak daerah sesuai ketentuan peraturan perundangundangan dan kebijakan yang telah ditetapkan Walikota:
 - b. pengambilan kebijakan dalam Bidang Pengelolaan
 Pajak Daerah serta Bidang Penagihan,
 Pemeriksaan, dan Pembukuan;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Pajak Daerah serta Bidang Penagihan, Pemeriksaan, dan Pembukuan;
 - d. perumusan laporan pertanggungjawaban potensi, target, dan realisasi pajak daerah;

- e. pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidangnya.
- Di antara huruf e dan huruf f ayat (2) Pasal 11 disisipkan
 (satu) huruf, yakni huruf e1, sehingga Pasal 11
 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan yang meliputi pelaksanaan penagihan, pemeriksaan, pembukuan, monitoring, dan evaluasi terhadap pajak daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Pembukuan mempunyai fungsi:
 - a. pelaksanaan optimalisasi penerimaan pajak daerah;
 - b. pelaksanaan penagihan, pemeriksaan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pajak daerah;
 - c. pelaksanaan koordinasi dan kerja sama dengan pihak terkait dalam rangka penagihan, pemeriksaan, pembukuan, monitoring dan evaluasi pajak daerah;
 - d. pelaksanaan penyitaan;
 - e. pelaksanakan proses penghapusan piutang pajak daerah;
 - e1. melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah pengampu retribusi daerah dalam rangka pelaksanaan pembukuan, monitoring, dan evaluasi;

- f. pelaksanaan analisis dan pelaporan realisasi anggaran penerimaan terhadap target penerimaan pajak daerah; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

> Ditetapkan di Madiun pada tanggal 28 Agustus 2023

> > WALI KOTA MADIUN,

ttd

Drs. H. MAIDI, SH, MM, M.Pd.

Diundangkan di Madiun pada tanggal 28 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

Ir. SOEKO DWI HANDIARTO, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 196704161993031015

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2023 NOMOR 36/G Salinan sesuai dengan aslinya a.n. WALI KOTA MADIUN Sekretaris Daerah u.b.

Kepada Bagian Hukum

BUIJI WIBOWO, SH Pembina Tingkat I NIP. 19750117 199602 1 001